

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis akan memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Akibat hukum bagi perjanjian perkawinan yang dibuat oleh debitor dengan tujuan untuk memisahkan harta di tengah proses kepailitan adalah perjanjian perkawinan merupakan perjanjian perkawinan yang dapat dibatalkan. Hal ini dikarenakan perjanjian perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.
2. Upaya hukum bagi kreditor apabila debitor membuat perjanjian perkawinan dengan tujuan untuk memisahkan harta di tengah proses kepailitan yakni kreditor dapat mengajukan pembatalan perjanjian perkawinan ke Pengadilan. Upaya hukum lainnya yang dapat ditempuh yakni kreditor dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas perbuatan debitor yang secara sengaja dan melawan hukum membuat perjanjian perkawinan di tengah proses kepailitan. Hal ini dikarenakan perbuatan debitor tersebut telah memenuhi unsur-unsur PMH yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Akibat hukum terhadap pembatalan perjanjian perkawinan adalah posisi para pihak dikembalikan kepada posisi semula, seolah-olah perjanjian tersebut tidak pernah ada. Artinya terdapat persatuan harta bersama diantara pasangan suami istri yang menjadi debitor tersebut. Mengenai harta bawaan akan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak yang membawanya kedalam perkawinan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 35 dan pasal 36 Undang-Undang Perkawinan.

5.2 Saran

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis memberikan saran bagi:

1. Notaris harus selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya. Ketika ada pasangan suami istri yang beritikad buruk ingin membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung sebagaimana dalam Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Smg, maka notaris wajib menerapkan prinsip kehati-hatian seperti memeriksa dan memverifikasi identitas para pihak, fakta, memastikan yang tertuang dalam akta tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan.
2. Pasangan suami istri yang ingin membuat perjanjian perkawinan, harus memperhatikan waktu pembuatan perjanjian perkawinan tersebut. Jika perjanjian perkawinan dibuat setelah adanya perjanjian utang piutang antara debitor dengan kreditor maka harta yang dipisahkan adalah harta setelah perjanjian perkawinan tersebut dibuat.
3. Hakim harus selalu menerapkan prinsip hati-hati dalam memeriksa serta mengadili perkara yang diajukan ke Pengadilan. Ketika ada pihak yang membuat perjanjian perkawinan dengan itikad buruk, maka hakim wajib memeriksa dan memverifikasi identitas para pihak, fakta, dan berkas perkara yang diserahkan ke Pengadilan. Hal ini dilakukan oleh hakim dengan mewujudkan putusan yang memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Buku:

- Prodjohamidjojo, Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 1988.
- Subhan, M.Hadi 2008, *Hukum kepailitan : Prinsip, Norma dan Praktik Di Peradilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Hartini, Rahayu, *Hukum Kepailitan*, Malang: UMM Press, 2008.
- Satrio, J., *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bandung: Alumni, 1999.
- Sastrawidjaja, H. Man S. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, 2006.
- Amrih, Ivida Dewi, dan Herowati Poesoko, *Hak Kreditor Separatis dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2011.
- Sudaryat, *Hukum Bisnis Suatu Pengantar*, Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2008.
- Suryatin, R., *Hukum Dagang I dan II*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- Fuady, Munir, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Ikhwansyah, Isis, Sonny Dewi Judiasih, dan Rani Suryani Pustikasari, *Hukum Kepailitan: Analisis Hukum Perselisihan dan Hukum Keluarga serta Harta Benda Perkawinan*, Bandung: Keni Media, 2012.

- Manan, Abdul, *Hukum Materil dalam Praktek Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003.
- Vollmar, H.F.A., *Pengantar Studi Hukum Perdata (Inleiding tot de studie van het Nederlands burgerlijk rech)*, Jakarta: Rajawali, 1984.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1985.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Prayudi, Guse, *Seluk Beluk Perjanjian Yang Penting Untuk Diketahui Mulai Dari A-Z*. Yogyakarta: Pustaka Pena, 2008.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, *Hukum Orang dan keluarga*, Surabaya: Airlangga University Press, 1988.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur Bandung, 1991.
- Abdurrahman, H., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademi Pressindo, 2007.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud, (Peter Mahmud I), *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, 2003. "*Kamus Istilah Perbankan*" Jakarta: PT. Atalya Rileni Sudeco

J.Satrio, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bandung: Alumni, 1999.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Jaminan Di Indonesia; Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jamina Perorangan* (Yogyakarta; Liberty, 2007).

Muljadi, Kartini, *Kreditor Preferen dan Kreditor Separatis Dalam Kepailitan, "Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya"*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005.

Abduracchman, A., *Ensiklopedia: Ekonomi, Keuangan, Perdagangan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.

Fuady, Munir, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.

Damanhuri, H.A. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama* Bandung: CV Mandar Maju, 2012.

Fuady, Munir *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Jurnal dan Internet:

Dwinopianti, Eva, *Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris*. (Yogyakarta: Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, *Lex Renaissance* Vol. 2 No. 1 Januari 2017).

Khairandy, Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian I)* Diktat Kuliah: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2012.

Bandem, I. W., Wisadnya, I. W., & Mordan, T., *Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang-Piutang*. Raad Kertha Vol.03 Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta, 2020.

Faradz, Haedah *Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3 September, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. 2008.

Wijayanta, Tata, *Kajian Tentang Pengaturan Syarat kepailitan Menurut Undang-Undang- No.37 Tahun 2004* , (*Mimbar Hukum Fakultas Hukum UGM*, 2014).

Campbell B., Henry, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul Minnesota: West Publising Company, 2011).

Khairdandy, Ridwan, *Pihak-Pihak Yang Dapat Dinyatakan Pailit dan Pemohon Pernyataan Pailit*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2013.

- Wahyu, Fernanda, *Kajian Yuridis Terhadap Kewenangan Kejaksanaan Untuk Kepentingan Umum Dalam Perkara Kepailitan Perseroan Terbatas*, Diponegoro Law Journal Vol. 5 No. 4, September 2016.
- Liky, Faizal, *Harta Bersama Dalam Perkawinan*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Ijtimaiyya Vol.8 No.2, Agustus 2015.
- Brata Yoga Lumbanraja, Siti Malikhatun Badriyah, Irma Cahyaningtyas, *Analisis Yuridis Kepailitan Harta Yang Ditinggalkan*, E-Journal Universitas Diponegoro Vol. 14 No. 1, April 2021.
- Putu Indri Sri Giyanthi, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti *Status Hukum Harta Perkawinan Jika Terjadi Kepailitan Suami/Istri Tanpa Perjanjian Kawin*, Jurnal Preferensi Hukum Vol. 3 No.1, Maret 2022.
- Delia Astrid Zahara, Antarin Prasanthi Sigit, *Implikasi Yuridis Perjanjian Perkawinan yang Didaftarkan Pada Saat Proses Perceraian*, UNES Law Review Vol. 06 No. 2 Desember 2023.
- Hanaafi Arief, *Perjanjian Dalam Perkawinan Sebuah Telaah Dalam Hukum Positif di Indonesia*, Al-Adl Jurnal Hukum Universitas Islam Kalimantan Vol. IX No. 2, Agustus 2017.
- Srifiashwari Ekaputri, Andari *Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Dihadapan Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015* Universitas Islam Indonesia, 15 Desember 2019.
- Sopiyan, Muhammad, *Analisis Perjanjian Perkawinan Dan Akibatnya Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat Vol. 06, No.2, Juli 2023.
- Caroline Batubara, Sonia *Perjanjian Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perkawinan Menurut Hukum Positif*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2018.

- S. Surjanti, Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan, Jurnal Universitas Tulungagung, *Yustitiabelen* Vol.2, No. 1, 2016.
- Nadya Novany, Mohamad Fajri Mekka Putra, *Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Pasca Perkawinan Yang Tidak Diumumkan, Yang Berakibat Terhadap Kerugian Pihak Ketiga*, *Recital Review* Vol.05 No.01, Januari 2023.
- Darmabrata, Wahjono dan Ahlan Sjarif Surini, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2016.
- Apriani, Titin, *Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam KUHPerdara*, Jurnal Ganec Swara Vol. 15, No.1, Maret 2021.
- Sari, Indah, Jurnal Ilmiah *Hukum Dirgantara, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Volume 11 No. 1, September 2020, hlm. 69.
- Yuniarlin, Prihati, *Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kreditur Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fidusia*, Jurnal Media Hukum Vol. 19 No.1, 2012.
- Erlina, *Hukum Perdata Indonesia*, Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2021.
- Azura Pulungan, Lulu, *Analisis Hukum Putusan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, Studi Putusan Nomor 823 PK/Pdt/2019*, Recht Studiosum Law Review Vol. 02 No.1, Mei 2023.
- Febrie Kumajas, Rikhie, *Perbuatan Melawan Hukum Bagi Dokter*, Lex Administratum Vol. 04 No. 4, April 2016.
- Kiki Kristanto, John Terson, Ronaldi Ronaldi, *Karakteristik Gugatan Perdata di Indonesia*, Palangka Law Review Vol.1 No.1, Maret 2021.

- Djuniarti, Evi, *Hukum Harta Benda Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUHPperdata*, Jurnal Penelitian Hukum *De Jure* Vol.17 No.4, Desember 2017.
- Anggreina Kamagi, Gita, *Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 KUHPperdata dan Perkembangannya*, Lex Privatum Vol. 6 No. 5, Juli 2018.
- W. Page Keeton, *et. al. Prosser and Keeton on Torts*, (St. Paul Minesota, USA: West Publishing co., 1984) hlm. 1-2, dikutip oleh Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017).
- Rini Dameria, Achmad Busro, Dewi Hendrawati, *Pebuatan Melawan Hukum Dalam Tindakan Medis Dan Penyelesaiannya Di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung No.352/PK/PDT/2010)* Diponegoro Law Journal Vol.06 No.01, 2017.
- Kadek Desy Pramita, I Gusti Ketut Riski Suputra, *Jurnal Pacta Sunt Servanda* Vol. 2 No.2, September 2021.
- Novianty, Eva, *Analisa Ekonomi Dalam Penggunaan Gugatan Strict Liability Kasus Lumpur Lapindo*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.
- Istri Dian Laksmi Dewi, Cokorde, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan* Jurnal Aktual Justice Vol.6 No.1 Juni 2022.
- Sukardi, *Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut KUHPperdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Khatulistiwa - *Journal of Islamic Studies* Vol.6 No.1 Maret 2016.
- Annisa Istrianty, Erwan Priambada, *Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung*, *Privat Law* Vol. III No.2 Desember 2015.

- Nabila Yusma Yusrina, Evylia Dwi Cahyaningrum, Nilla Fikriyah, *Landasan dan Pandangan Kebaikan dalam Perspektif Kepercayaan Islam dan Hindu*, *Journal of Islamic and Social Studies* Vol. 1 No.1 Agustus 2023.
- Efesus Suratman, Sadrakh Sugiono, *Implementasi Ajaran Kasih Dalam Mewujudkan Sila Persatuan Indonesia Di Tengah Kemajemukan*, *Jurnal Teologi dan Misi* Vol. 6 No. 1, Juni 2023.
- Rahmanto, Eko, *Kewajiban Seorang Muslim Dalam Melunasi Hutang*, *Al- A'raf Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat* Vol. XIII No. 1, Juni 2016.
- Andreas Andrie Djatmiko, Fury Setyaningrum, Rifana Zainudin, *Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia*, *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* Vol. 2 No. 1 Januari Tahun 2022.
- Surya Putra Handoko, William, *Akibat Hukum Bagi Kreditor Setelah Perjanjian Perkawinan Dibuat dan Telah Disahkan* (*Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Vol.6 No.1 Mei 2021).
- Prayoga, Andika, *Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Selama Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 (Indonesian Notary: Vol. 3, No.11 Maret 2021)*.
- Redjeki Slamet, Sri, *Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi Lex Jurnalica* Vol.10 No.2 Agustus 2015.
- Nurmelinda, Moya, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Fidusia* *Jurnal Yustitia* Vol. 6 No.1 November 2020.
- Darus Badruzaman, Mariam, *Hukum Perikatan Dalam KUHPerdata Buku Ketiga Yurisprudensi Doktrin Dan Penjelasan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 146 seperti dikutip oleh Rosa Agustina dalam *Perbuatan Melawan Hukum* Jakarta: Program Pascasarja FHUI, 2003.

Wiedtriana Putri Setyaningtyas Ratnasari, Ambar Budhisulistiyawati, *Tinjauan Hukum Bagi Kreditor Atas Utang Piutang Dengan Jaminan Hak Atas Tanah*, Jurnal Privat Law Vol. VIII No. 2 Juli-Desember 2020.

Monika Yuniartha Naibaho, Yuhelson, Cicilia Julyani Tondy, *Eksistensi Harta Bersama Dalam Harta Pailit Terkait Dengan Tindakan Actio Pauliana Yang Diajukan Oleh Kurator*, Jurnal Gagasan Hukum, Vol. 04, No. 2, Desember 2022.

Syarifah Syawallentin Permatasari, Rhama Wisnu Wardhana, Edi Wahjuni, *Pembatalan Perjanjian Perkawinan Karena Adanya Cacat Kehendak Oleh Salah Satu Pihak*, Jurnal Ilmu Kenotariatan, Vol. 1 No.1 Februari 2020.

Surti, Suheriadi, *Ini Pengertian, Peran, Jenis, dan Contoh Kreditur*, <https://www.fortuneidn.com/finance/suheriadi/kreditur-adalah>, diakses pada 4 Maret 2023.

Kumalasari, Retna, *Kreditur: Pengertian, Jenis, dan Contoh-contohnya*, <https://majoo.id/solusi/detail/kreditur-adalah>, diakses pada 4 Maret 2023.

Widiyono, Try, *Hipotek: Pengertian, Objek, dan Dasar Hukumnya*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hipotek-1t619ee64b0d84b/?page=3> diakses pada 30 Oktober 2023.